



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR;  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 17 April 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Melati Gp. Pb. Blang Pase Kec. Langsa  
Kota, Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/25/II/ RES.4.2/2022 tertanggal 08 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. M. Permata Sakti, S.H. Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Langsa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2022/PN Lgs tertanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 69/Pid.Sus/ 2022/PN Lgs tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/ 2022/PN Lgs tanggal 02 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) Celana jeans warna biru dongker;
  - 1 (satu) Unit Hp merk oppo warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Sepmor merk Yamaha Mio warna merah nopol BL 5442 FY;
  - 1 (satu) Unit hp merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) Unit hp merk Realme warna hitam;
  - 1 (satu) Unit hp merk Infinix warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU;

Bahwa terdakwa CUT LIA WAROKA BIN T. ALSYAH MUDHAR bersama dengan MUKHLISIN BIN BUKHARI (berkas perkara terpisah), CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (berkas perkara terpisah) dan NURLELA NASUTION BINTI ABDUL GANI NASUTION (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lapas Klas II B Langsa Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di dalam lapas) atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya 5 gram, berupa 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 09 Februari 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022, yang terdakwa tidak ingat pasti hari dan tanggalnya terdakwa bertemu dengan sdr MUKHLISIN BIN BUKHARI (berkas perkara terpisah) bertempat di kantin Lapas Klas IIB Langsa dan pada saat itu ianya mengatakan "KAK ADA NOMOR APA LAH ? " dan terdakwa mengatakan "UNTUK APA KE NOMOR APA LAH? " Dan ianya mengatakan " ADA PERLU AKU KAK " dan terdakwa mengatakan " JANGAN MACAM-MACAM KE YA, AKU GAK MAU LAGI BERURUSAN MASALAH SABU " dan ianya mengatakan " IYA ENGGAK " dan kemudian terdakwa pun langsung memberikan nomor Handphone APA LAH kepada sdr MUKHLISIN BIN BUKHARI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di kantin Lapas Klas IIB Langsa, teman terdakwa MUKHLISIN BIN BUKHARI (berkas perkara terpisah) ada memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan/diserahkan oleh teman terdakwa yang bernama MUKHLISIN BIN BUKHARI kepada terdakwa untuk terdakwa kirimkan/transfer kepada teman terdakwa yang bernama APA LAH (DPO), Lalu sekira pukul 14.00 wib, terdakwa memberikan uang tersebut kepada teman terdakwa yang bernama RIKI, yang mana pada saat itu teman

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut sedang bertugas menjadi TAMPING (tahanan pendamping) dan tujuan terdakwa memberikan uang tersebut kepada teman terdakwa yang bernama RIKI ialah untuk di kirimkan/transferkan kepada teman terdakwa APA LAH (DPO), yang mana sdra. RIKI tidak mengetahui bahwa uang yang terdakwa suruh kirimkan/transfer ke APA LAH adalah uang hasil penjualan sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gp. Jawa Kec. Langsa Kota Pemko Langsa tepatnya di Lapas Klas IIB Langsa, terdakwa ditangkap diamankan oleh anggota sipir Lapas Klas IIB Langsa yang sebelum terdakwa ditangkap ada teman terdakwa yang lebih dahulu ditangkap yang bernama MUKHLISIN BIN BUKHARI dan CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL. Kemudian anggota Satres Narkoba Polres Langsa menangkap terdakwa dengan barang-bukti yang disita pada diri terdakwa yaitu : 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna Hitam, Kemudian setelah terdakwa ditangkap, terdakwa beserta Barang-bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langsa guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima uang hasil penjualan sabu dari teman terdakwa yang bernama MUKHLISIN BIN BUKHARI yaitu dengan rincian:
  1. yang pertama pada tanggal dan hari yang tidak terdakwa ingat lagi, namun terdakwa hanya ingat pertengahan bulan Januari 2022, terdakwa bertemu dengan sdra MUKHLISIN BIN BUKHARI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa menjumpai teman terdakwa RIKI yang sedang menjadi TAMPING di Lapas Klas IIB Langsa, yang mana tujuan terdakwa untuk menemuinya ialah untuk terdakwa minta tolong kirimkan uang kepada teman terdakwa APA LAH;
  2. yang Kedua pada tanggal hari rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib, bertempat dikantin Lapas Klas IIB Langsa, teman terdakwa MUKHLISIN BIN BUKHARI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk dikirimkan/ditransfer kepada teman terdakwa yang bernama APA LAH (nama panggilan) Akan tetapi dikarenakan pada saat itu waktu sudah hampir malam, uang tersebut terdakwa simpan dulu;
  3. yang ke tiga pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, teman terdakwa MUKHLISIN BIN BUKHARI memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Dan setelah itu uang tersebut terdakwa gabungkan dengan uang yang diberikan pada hari rabu sebesar Rp. 1.000.000, dan total uang yang diberikan oleh MUKHLISIN BIN BUKHARI kepada terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan sekitar Pukul 14.00 Wib, terdakwa menemui teman terdakwa RIKI untuk meminta tolong kepadanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.400.000, kepada teman terdakwa APA LAH (nama panggilan) dan uang tersebut langsung terdakwa berikan kepada teman terdakwa RIKI;

4. Bahwa setiap seminggu sekali terdakwa di kirimkan/diberikan uang oleh sdra APA LAH (nama panggilan), yang mana terakhir kali pada bulan Februari pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi terdakwa ada dikirimkan/diberikan uang oleh sdra APA LAH (nama panggilan) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No Lab :949/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK., dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram yang diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, MUKHLISIN BIN BUKHARI, CHAIRUL ANWAR BINTI AMRUL dan CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa CUT LIA WAROKA BIN T. ALSYAH MUDHAR bersama dengan MUKHLISIN BIN BUKHARI (berkas perkara terpisah), CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (berkas perkara terpisah) dan NURLELA NASUTION BINTI ABDUL GANI NASUTION (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lapas Klas II B Langsa Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di dalam lapas) atau pada suatu tempat lain masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya 5 gram, berupa 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 09 Februari 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022, yang terdakwa tidak ingat pasti hari dan tanggalnya terdakwa bertemu dengan sdr MUKHLISIN BIN BUKHARI (berkas perkara terpisah) bertempat di kantin Lapas Klas IIB Langsa dan pada saat itu ianya mengatakan "KAK ADA NOMOR APA LAH ? " dan terdakwa mengatakan "UNTUK APA KE NOMOR APA LAH? " Dan ianya mengatakan "ADA PERLU AKU KAK " dan terdakwa mengatakan "JANGAN MACAM-MACAM KE YA, AKU GAK MAU LAGI BERURUSAN MASALAH SABU " dan ianya mengatakan "IYA ENGGAK " dan kemudian terdakwa pun langsung memberikan nomor Handphone APA LAH kepada sdr MUKHLISIN BIN BUKHARI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di kantin Lapas Klas IIB Langsa, teman terdakwa MUKHLISIN BIN BUKHARI (berkas perkara terpisah) ada memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan/diserahkan oleh teman terdakwa yang bernama MUKHLISIN BIN BUKHARI kepada terdakwa untuk terdakwa kirimkan/transfer kepada teman terdakwa yang bernama APA LAH (DPO), Lalu sekira pukul 14.00 wib, terdakwa memberikan uang tersebut kepada teman terdakwa yang bernama RIKI, yang mana pada saat itu teman terdakwa tersebut sedang bertugas menjadi TAMPING (tahanan pendamping) dan tujuan terdakwa memberikan uang tersebut kepada teman terdakwa yang bernama RIKI ialah untuk di kirimkan/transferkan kepada teman terdakwa APA LAH (DPO), yang mana sdr. RIKI tidak mengetahui bahwa uang yang terdakwa suruh kirimkan/transfer ke APA LAH adalah uang hasil penjualan sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gp. Jawa Kec. Langsa Kota Pemko Langsa tepatnya di Lapas Klas IIB Langsa, terdakwa ditangkap diamankan oleh anggota sipir Lapas Klas IIB Langsa yang sebelum terdakwa ditangkap ada teman terdakwa yang lebih dahulu ditangkap yang

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUKHLISIN BIN BUKHARI dan CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL. Kemudian anggota Satres Narkoba Polres Langsa menangkap terdakwa dengan barang-bukti yang disita pada diri terdakwa yaitu : 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna Hitam, Kemudian setelah terdakwa ditangkap, terdakwa beserta Barang-bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langsa guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima uang hasil penjualan sabu dari teman terdakwa yang bernama MUKHLISIN BIN BUKHARI yaitu dengan rincian:
  1. yang pertama pada tanggal dan hari yang tidak terdakwa ingat lagi, namun terdakwa hanya ingat pertengahan bulan Januari 2022, terdakwa bertemu dengan sdr MUKHLISIN BIN BUKHARI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa menjumpai teman terdakwa RIKI yang sedang menjadi TAMPING di Lapas Klas IIB Langsa, yang mana tujuan terdakwa untuk menemuinya ialah untuk terdakwa minta tolong kirimkan uang kepada teman terdakwa APA LAH;
  2. yang Kedua pada tanggal hari rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib, bertempat dikantin Lapas Klas IIB Langsa, teman terdakwa MUKHLISIN BIN BUKHARI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk dikirimkan/ditransfer kepada teman terdakwa yang bernama APA LAH (nama panggilan) Akan tetapi dikarenakan pada saat itu waktu sudah hampir malam, uang tersebut terdakwa simpan dulu;
  3. yang ke tiga pada hari kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, teman terdakwa MUKHLISIN BIN BUKHARI memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan setelah itu uang tersebut terdakwa gabungkan dengan uang yang diberikan pada hari rabu sebesar Rp. 1.000.000, dan total uang yang diberikan oleh MUKHLISIN BIN BUKHARI kepada terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan sekitar Pukul 14.00 Wib, terdakwa menemui teman terdakwa RIKI untuk meminta tolong kepadanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.400.000, kepada teman terdakwa APA LAH (nama panggilan) dan uang tersebut langsung terdakwa berikan kepada teman terdakwa RIKI.
- Bahwa setiap seminggu sekali terdakwa di kirimkan/diberikan uang oleh sdr APA LAH (nama panggilan), yang mana terakhir kali pada bulan Februari

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi terdakwa ada dikirimkan/diberikan uang oleh sdra APA LAH (nama panggilan) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No Lab :949/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK., dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram yang diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, MUKHLISIN BIN BUKHARI, CHAIRUL ANWAR BINTI AMRUL dan CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI AHLAN DINI RIDWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat perkara narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota satuan pengamanan Lapas Klas II B Langsa dan petugas yang bertugas menjaga serta memeriksa barang titipan dan barang bawaan pengunjung di Lapas;
  - Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama Saksi RENA PRAYOGA bertugas yakni pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) datang sebagai pengunjung ke Lapas Klas II B Langsa dengan membawa bungkus plastik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) berkunjung keLapas Klas IIB Langsa adalah untuk menitip makanan dan pakaian bagi anaknya yang bernama Saksi CHAIRUL ANWAR yang merupakan salah satu narapidana Lapas Klas IIB Langsa yang berada diruangan nomor 10;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi RENO PRAYOGA , diruang fortir melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa oleh Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan bungkus plastik yang berisikan pakaian berupa celana jeans warna biru dongker yang pada ujung celana jeans tersebut terdapat suatu tonjolan yang tidak wajar;
- Bahwa karena merasa curiga terhadap tonjolan tersebut Saksi bersama Saksi RENO PRAYOGA membuka dengan menggunakan pisau jahitan yang menonjol pada celana jeans tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di balut dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RENO PRAYOGA sempat menanyakan kepada Saksi NURLELA dan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) ada mengatakan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan untuk anaknya yakni Saksi CHAIRUL ANWAR;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi RENO PRAYOGA mengamankan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST beserta dengan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinannya yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada anaknya yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II B Langsa yaitu bernama Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Saksi memanggil Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (Penuntutan Terpisah) dan mempertemukannya dengan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) dan Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (Penuntutan Terpisah)

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa sabu yang diantar oleh Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) tersebut memang untuknya;

- Bahwa narkoba sabu tersebut bukan hanya untuknya akan tetapi juga milik narapidana lain yang bernama Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi RENO PRAYOGA memanggil Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI (Penuntutan Terpisah) untuk di pertemuan dengan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST dan Saksi CHAIRUL ANWAR dan setelah dipertemuan, Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI mengakui bahwa sebelumnya memang menyuruh Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Klas II B Langsa dengan menggunakan nama Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL sebagai penerimanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi RENO PRAYOGA menghubungi Satnarkoba Polres Langsa dan menyerahkan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL, dan Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI beserta barang bukti yaitu berupa 6 (enam) paket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nopol BL 5442 FY;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar Pukul 12.00 Wib Sat Narkoba Polres Langsa menghubungi Saksi dan menginformasikan bahwa terdapat seorang napi perempuan juga ikut terlibat atas narkoba jenis sabu tersebut yang mana narapidana tersebut bernama Terdakwa CUT LIA WAROKA;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa CUT LIA WAROKA berdasarkan keterangan dari Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI yakni uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa CUT LIA WAROKA untuk kemudian ditransfer kepada seseorang yang berada diluar Lapas Klas II B Langsa;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa CUT LIA WAROKA dipanggil dan selanjutnya di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan narkoba jenis sabu tersebut untuk di bawa masuk ke dalam Lapas Klas II B Langsa;
- Bahwa Saksi maupun pegawai Lapas Klas II B Langsa selalu melakukan razia rutin dan memeriksa barang-barang yang dilarang oleh aturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapas dan tidak membenarkan atau memperbolehkan penjualan narkoba jenis sabu di dalam Lapas;

- Bahwa Saksi maupun Saksi RENA PRAYOGA tidak ada menanyakan darimana mereka mendapatkan narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan secara teleconference merupakan salah satu dari beberapa orang yang diamankan karena terkait peristiwa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 6 (enam) paket/bungkus sabu, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit hp merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah nopol BL 5442 FY yang diamankan dan disita dari Saksi NURLELA, barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam diamankan dan disita dari Saksi CHAIRUL, barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam diamankan dan disita dari Saksi MUKLISIN BIN BUKHARI sedangkan barang bukti 1 (satu) unit hp merk infinix warna hitam diamankan dan disita dari Terdakwa CUT LIA WAROKAH
- Bahwa Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLIS ataupun Terdakwa CUT LIA WAROKAH tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI RENA PRAYOGA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota satuan pengamanan Lapas Klas II B Langsa dan petugas yang bertugas menjaga serta memeriksa barang titipan dan barang bawaan pengunjung di Lapas;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama Saksi AHLAN DINI RIDWAN bertugas yakni pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) datang sebagai pengunjung ke Lapas Klas II B Langsa dengan membawa bungkus plastik;

- Bahwa tujuan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) berkunjung keLapas Klas IIB Langsa adalah untuk menitip makanan dan pakaian bagi anaknya yang bernama Saksi CHAIRUL ANWAR yang merupakan salah satu narapidana Lapas Klas IIB Langsa yang berada diruangan nomor 10;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi AHLAN DINI RIDWAN, diruang fortir melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa oleh Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan bungkus plastik yang berisikan pakaian berupa celana jeans warna biru dongker yang pada ujung celana jeans tersebut terdapat suatu tonjolan yang tidak wajar;
- Bahwa karena merasa curiga terhadap tonjolan tersebut Saksi bersama Saksi AHLAN DINI RIDWAN membuka dengan menggunakan pisau jahitan yang menonjol pada celana jeans tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di balut dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama Saksi AHLAN DINI RIDWAN sempat menanyakan kepada Saksi NURLELA dan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) ada mengatakan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan untuk anaknya yakni Saksi CHAIRUL ANWAR;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi AHLAN DINI RIDWAN mengamankan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST beserta dengan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinannya yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada anaknya yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II B Langsa yaitu bernama Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Saksi memanggil Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (Penuntutan Terpisah) dan mempertemukannya

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) dan Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (Penuntutan Terpisah) mengakui bahwa sabu yang diantar oleh Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) tersebut memang untuknya;

- Bahwa narkoba sabu tersebut bukan hanya untuknya akan tetapi juga milik narapidana lain yang bernama Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi AHLAN DINI RIDWAN memanggil Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI (Penuntutan Terpisah) untuk di pertemuan dengan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST dan Saksi CHAIRUL ANWAR dan setelah dipertemuan, Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI mengakui bahwa sebelumnya memang menyuruh Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Klas II B Langsa dengan menggunakan nama Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL sebagai penerimanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi AHLAN DINI RIDWAN menghubungi Satnarkoba Polres Langsa dan menyerahkan Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL, dan Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI beserta barang bukti yaitu berupa 6 (enam) paket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nopol BL 5442 FY;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar Pukul 12.00 Wib Sat Narkoba Polres Langsa menghubungi Saksi dan menginformasikan bahwa terdapat seorang napi perempuan juga ikut terlibat atas narkoba jenis sabu tersebut yang mana narapidana tersebut bernama Terdakwa CUT LIA WAROKAH;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa CUT LIA WAROKA berdasarkan keterangan dari Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI yakni uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa CUT LIA WAROKA untuk kemudian ditransfer kepada seseorang yang berada diluar Lapas Klas II B Langsa;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa CUT LIA WAROKA dipanggil dan selanjutnya di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan narkoba jenis sabu tersebut untuk di bawa masuk ke dalam Lapas Klas II B Langsa;
- Bahwa Saksi maupun pegawai Lapas Klas II B Langsa selalu melakukan razia rutin dan memeriksa barang-barang yang dilarang oleh aturan lapas dan tidak membenarkan atau memperbolehkan penjualan narkoba jenis sabu di dalam Lapas;
- Bahwa Saksi maupun Saksi AHLAN DINI RIDWAN tidak ada menanyakan darimana mereka mendapatkan narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan secara teleconference merupakan salah satu dari beberapa orang yang diamankan karena terkait peristiwa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 6 (enam) paket/bungkus sabu, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit hp merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah nopol BL 5442 FY yang diamankan dan disita dari Saksi NURLELA, barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam diamankan dan disita dari Saksi CHAIRUL, barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam diamankan dan disita dari Saksi MUKLISIN BIN BUKHARI sedangkan barang bukti 1 (satu) unit hp merk infinix warna hitam diamankan dan disita dari Terdakwa CUT LIA WAROKAH
- Bahwa Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLIS ataupun Terdakwa CUT LIA WAROKAH tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI DEDI ISKANDAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai polisi aktif Satres Narkoba di Polres Langsa dan merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdri. NURLELA (Penuntutan Terpisah), Sdr. MUKHLISIN (Penuntutan Terpisah) dan Sdr. CHAIRUL (Penuntutan Terpisah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib Petugas Lapas Klas IIB Langsa yakni Saksi AHLAN DINI RIDWAN dan Saksi RENA PRAYOGI mengamankan Saksi NURLELA karena diduga membawa narkoba jenis sabu kedalam lapas;
- Bahwa selain itu terdapat pula narapidana Lapas Klas I B Langsa yang ikut diamankan karena diduga terlibat yakni Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL, Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI dan Terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi AHLAN DINI RIDWAN dan Saksi RENA PRAYOGI menghubungi Polres Langsa dan atas hal tersebut petugas datang ke Lapas Klas IIB Langsa melakukan penangkapan terhadap Saksi NURLELA, Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL, Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI dan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan serta disita barang bukti yakni dari Saksi NURLELA meliputi 6 (enam) paket/bungkus sabu, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit hp merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah nopol BL 5442 FY, dari Saksi CHAIRUL berupa 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam, dari Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI berupa 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam dan dari Terdakwa CUT LIA WAROKAH berupa 1 (satu) unit hp merk infinix warna hitam;
- Bahwa Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Terdakwa CUT LIA WAROKAH merupakan narapidana yang sedang menjalankan hukuman di Lapas Klas IB Langsa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) datang sebagai pengunjung ke Lapas Klas II B Langsa untuk menitip makanan dan pakaian bagi anaknya yang bernama Saksi CHAIRUL ANWAR yang merupakan salah satu narapidana Lapas Klas IIB Langsa yang berada diruangan nomor 10 dan atas hal tersebut kemudian Saksi RENA PRAYOGI bersama Saksi AHLAN DINI RIDWAN, diruang fortir melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa oleh Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST (Penuntutan Terpisah) dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan bungkus plastik yang berisikan pakaian berupa celana jeans warna biru dongker yang pada ujung celana jeans tersebut terdapat suatu tonjolan

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



yang tidak wajar, karena merasa curiga terhadap tonjolan tersebut Saksi RENA PRAYOGA bersama Saksi AHLAN DINI RIDWAN membuka dengan menggunakan pisau jahitan yang menonjol pada celana jeans tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di balut dengan lakban warna hitam dan atas hal tersebut Saksi NURLELA diamankan serta diinterogasi;

- Bahwa Saksi NURLELA membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di balut dengan lakban warna hitam untuk diberikan kepada anaknya yang berada dalam Lapas Klas IB yakni Saksi CHAIRUL;
- Bahwa Saksi NURLELA mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib di Gp. Sunga Lhueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa tepatnya dipinggir jalan dan Saksi NURLELA tidak kenal dengan orang yang mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi CHAIRUL yang menyuruh Saksi NURLELA untuk mengambil serta mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk kemudian diserahkan ke Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IB Langsa;
- Bahwa yang mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi NURLELA bernama APALAH (DPO);
- Bahwa yang memesan narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi MUKHLIS sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket sabu tersebut belum dilakukan pembayaran dan rencananya akan dijual didalam Lapas Klas IIB Langsa dan jika sudah terjual barulah akan dibayarkan kepada Sdr. APALAH (DPO);
- Bahwa peran dari Terdakwa CUT LIA WAROKAH adalah yang memberikan nomor Sdr. APALAH (DPO) kepada Saksi MUKHLISIN untuk kemudian didalam pemesanan narkotika jenis sabu dan sebagai orang yang akan mentransfer uang hasil penjualan narkotika tersebut nantinya kepada Sdr. APALAH (DPO);
- Bahwa peran Saksi CHAIRUL adalah orang yang membantu mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut melalui Saksi NURLELA untuk diserahkan kepadanya didalam Lapas Klas IB Langsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan secara teleconference merupakan salah satu dari beberapa orang yang diamankan karena terkait peristiwa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 6 (enam) paket/bungkus sabu, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit hp merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah nopol BL 5442 FY yang diamankan dan disita dari Saksi NURLELA, barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam diamankan dan disita dari Saksi CHAIRUL, barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam diamankan dan disita dari Saksi MUKLISIN BIN BUKHARI sedangkan barang bukti 1 (satu) unit hp merk infinix warna hitam diamankan dan disita dari Terdakwa CUT LIA WAROKAH
- Bahwa Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLIS ataupun Terdakwa CUT LIA WAROKAH tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi CHAIRUL ANWAR Bin AMRUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Langsa yang mana sebelumnya sempat diamankan oleh petugas Lapas Klas IIB Langsa tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.30 Wib bertempat di dalam Lapas Klas II B Langsa, Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota Langsa dan barang bukti yang diamankan dari Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi ditangkap karena dugaan terlibat perkara narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dibawa oleh Saksi NURLELA untuk rencanya diserahkan kepada Saksi yang berada di Lapas Klas IIB Langsa;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap sekitar Pukul 10.00 wib ada orang lain yang lebih dulu ditangkap yaitu ibu kandung Saksi yang bernama Saksi

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLELA NASUTION BINTI ABDUL GANI NASUTION yang ditangkap di dalam ruangan portir Lapas Klas II B Langsa dan dari Saksi NURLELA diamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang

- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang diamankan dari Saksi NURLELA adalah benar untuk diserahkan kepada Saksi akan tetapi milik teman Saksi yang bernama MUKHLISIN BIN BUKHARI yang juga merupakan salah satu narapidana Lapas Klas IIB Langsa;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut diperoleh yakni pada awalnya bulan Januari 2022 Saksi menelpon teman Saksi yang bernama Saksi MUKHLISIN Bin BUKHARI yang juga narapidana Lapas Klas IIB Langsa kamar 8 untuk menanyakan orang yang jual sabu dikarenakan Saksi sedang butuh uang dan atas hal tersebut Saksi MUKHLISIN Bin BUKHARI menyatakan ada, selain itu juga terdapat pembicaraan siapa yang bisa masukin sabu tersebut nantinya kedalam Lapas Klas IIB Langsa dan atas hal tersebut Saksi mengarahkan kepada ibunya yakni Saksi NURLELA dan kelanjutannya akan dibicarakan jika sudah ada kabar nantinya;
- Bahwa seminggu kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Saksi MUKHLISIN untuk memberitahukan bahwa sabunya sudah tersedia dan kapan sabu tersebut bisa diantar dan atas hal tersebut Saksi menyatakan besok;
- Bahwa besoknya Saksi menelpon Saksi NURLELA untuk mengambilkan barang berupa narkotika jenis sabu dan selain itu Saksi memberitahukan narkotika jenis sabunya bisa diambil di Sungai Lhueng dan juga Saksi akan memberikan Saksi NURLELA ongkos;
- Bahwa Saksi ada memberitahu kepada Saksi NURLELA bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan nomor telpon Saksi NURLELA kepada Saksi MUKHLISIN Bin BUKHARI dan setelah itu Saksi MUKHLISIN berkomunikasi dengan Saksi NURLELA terkait pengambilan narkotika tersebut dari orang yang menjual sabu;
- Bahwa Saksi MUKHLISIN ada memberitahukan Saksi bahwa rencananya Saksi NURLELA diarahkan kepada orang yang akan memberikan sabu dan setelah itu sabu tersebut akan diantar Saksi NURLELA ke Lapas Klas IIB Langsa yang mana caranya dengan menyelipkan didalam pakaian yang

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





akan diantar kepada Saksi sehingga setelah sabu diterima oleh Saksi kemudian selanjutnya diserahkan kepada Saksi MUKHLISIN;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi dan Saksi MUKHLISIN dengan cara berhutang kepada yang memberikan sabu dan apabila sabu tersebut telah laku terjual baru akan dibayarkan dan harga sabu tersebut Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Saksi yang bertugas menjual narkoba jenis sabu tersebut didalam Lapas Klas IIB Langsa sedangkan Saksi MUKHLISIN bertugas menyimpan sisa sabu yang belum terjual;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 Saksi diamankan oleh Petugas Lapas Klas IIB dan pertemuan dengan Saksi NURLELA disatu ruangan untuk kemudian diinterogasi;
- Bahwa pesanan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi NURLELA belum sempat Saksi terima karena terlebih dahulu Saksi NURLELA diamankan oleh petugas beserta barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi NURLELA dan Saksi MUKHLISIN dibawa oleh petugas kepolisian Polres Langsa beserta barang bukti yang ikut diamankan;
- Bahwa setelah itu terdapat seorang lagi yakni perempuan bernama CUT LIA WAROKAH yang ikut diamankan oleh petugas Polres Langsa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi NURLELA dan Saksi MUKHLISIN, petugas kepolisian Polres Langsa menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY (yang disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam (yang disita dari CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL), 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam (yang disita dari MUKHLISIN BIN BUKHARI) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam (yang disita dari CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR);
- Bahwa Saksi, Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi MUKHLISIN ataupun Terdakwa CUT LIA WAROKAH tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang diamankan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. APALAH (DPO) ataupun orang yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Saksi MUKHLISIN sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. APALAH (DPO) sebanyak masing-masing 1 (satu) sak atau 6 (enam) paket dan berhasil membawanya kedalam Lapas Klas IIB Langsa untuk diterima Saksi melalui Saksi NURLELA dan juga sudah Saksi jual yakni pada bulan Januari 2022 dan Kamis tanggal 27 Januari 200 masing-masing sebanyak 6 (enam) paket atau setara 1 sak Sabu;
  - Bahwa dari menjual 6 (enam) paket sabu sebelumnya Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi MUKHLISIN sedangkan uang sisanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan Saksi MUKHLISIN kepada Terdakwa untuk kemudian ditransfer kepada seseorang yang tidak Saksi kenal namanya untuk membayar sabu yang sudah dibeli sebelumnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Saksi MUKHLISIN memberikan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan pembayaran sabu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menstransfer uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal selaku orang yang memberikan Saksi dan Saksi MUKHLISIN narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi ada mentransfer uang kepda Saksi NURLELA sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sebelum ditangkap;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Saksi, Saksi NURLELA, Saksi MUKHLISIN dan Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam adalah benar untuk menghubungi Saksi NURLELA dan Saksi MUKHLISIN untuk mengambil narkoba jenis sabu di Sungai Lhueng;
  - Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan melalui teleconference adalah benar orang yang ikut diamankan bersama Saksi, Saksi NURLELA dan Saksi MUKHLISIN karena dugaan terlibat perkara narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi NURLELA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



**5. SAKSI MUKHLISIN Bin BUKHARI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat bersama-sama dengan Saksi, Saksi NURLELA, Saksi MUKHLISIN terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Langsa yang mana sebelumnya sempat diamankan oleh petugas Lapas Klas IIB Langsa tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.30 Wib bertempat di dalam Lapas Klas II B Langsa, Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota Langsa dan barang bukti yang diamankan dari saksi yaitu berupa 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam;
- Bahwa Saksi ditangkap karena dugaan terlibat perkara narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dibawa oleh Saksi NURLELA untuk rencananya diserahkan kepada Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IIB Langsa yang mana sabu tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap sekitar Pukul 10.00 wib ada orang lain yang lebih dulu ditangkap yaitu ibu kandung Saksi CHAIRUL yang bernama Saksi NURLELA NASUTION BINTI ABDUL GANI NASUTION yang ditangkap di dalam ruangan portir Lapas Klas II B Langsa dan dari Saksi NURLELA diamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket/bungkus narkoba jenis sabu atau setara 1 (satu) sak yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang diamankan dari Saksi NURLELA adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 Saksi ditelpon oleh Saksi CHAIRUL untuk menanyakan orang yang jual sabu dikarenakan Saksi CHAIRUL sedang butuh uang dan atas hal tersebut Saksi menyatakan ada, selain itu juga terdapat pembicaraan siapa yang dapat memasukan sabu tersebut nantinya kedalam Lapas Klas IIB Langsa dan atas hal tersebut Saksi CHAIRUL mengarahkan kepada ibunya yakni Saksi NURLELA dan kelanjutannya akan dibicarakan jika sudah ada kabar dari Saksi nantinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib Saksi menelpon Sdr. APALAH (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) sak atau 6 (enam) paket sabu, yang nantinya akan diambil Saksi NURLELA di Sungai Lhueng;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Sdr. APALAH (DPO) untuk menanyakan kepastian mengambil sabu darinya dan atas hal tersebut Saksi akan menanyakan kepada Saksi CHAIRUL terlebih dahulu dan akan dikabari selanjutnya;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon Saksi CHAIRUL untuk menanyakan pengambilan sabu tersebut dan atas hal tersebut Saksi CHAIRUL menyatakan persetujuannya lalu Saksi memerintahkan agar Saksi CHAIRUL untuk menelpon Saksi NURLELA guna selanjutnya Saksi NURLELA menelpon Sdr. APALAH (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 11. 00 Wib, Saksi NURLELA menelpon Saksi untuk memberitahukan bahwa Saksi NURLELA sedang dalam perjalanan dan atas hal tersebut Saksi menyuruh Saksi NURLELA untuk menelpon Sdr. APALAH (DPO) karena sudah ada nomor kontakanya;
- Bahwa lalu masih dihari yang sama sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi menelpon Saksi CHAIRUL untuk menanyakan apakah Saksi NURLELA sudah pergi untuk mengambil sabu tersebut dan atas hal tersebut Saksi CHAIRUL tidak mengetahuinya dan mengarahkan Saksi untuk langsung menelpon Saksi NURLELA saja;
- Bahwa sekitar Pukul 16.30 Wib ,Saksi NURLELA menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah berada di Saksi NURLELA;
- Bahwa pada Pukul 17.00 Wib Saksi ditelpon Saksi CHAIRUL dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak dapat masuk kedalam Lapas Klas IIB Langsa sesuai yang diperintahkan dan atas hal tersebut Saksi NURLELA disuruh menyimpan dulu narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya akan diantar ke Lapas besok;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di ruang selnya, Saksi dipanggil oleh petugas sipir Lapas Klas IIB Langsa dan dibawa keruangan fortir dan sesampainya di ruang fortir melihat Saksi CHAIRUL ANWAR dan Saksi NURLELA yang sudah berada terlebih dahulu dan ada juga petugas sipir lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diruang fortir tersebut Saksi diinterogasi menerangkan bahwa sabu yang diamankan dari Saksi NURLELA adalah milik Saksi yang didapat dengan cara memesan dari Sdr. APALAH (DPO) dan kemudian pesanan tersebut diambil serta diantarkan oleh Saksi NURLELA untuk kemudian diserahkan kepada Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IIB Langsa dan jika nanti narkoba sabu tersebut sudah diterima oleh Saksi CHAIRUL maka kemudian akan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali didalam Lapas Klas IIB Langsa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, datang petugas Kepolisian Polres Langsa dan membawa Saksi, Saksi NURLELA dan Saksi CHAIRUL ke Mapolres Langsa sekaligus barang bukti yang diamankan;
- Bahwa setelah itu terdapat seorang lagi yakni perempuan bernama CUT LIA WAROKAH yang ikut diamankan oleh petugas Polres Langsa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi NURLELA dan Saksi CHAIRUL petugas kepolisian Polres Langsa menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY (yang disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam (yang disita dari CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL), 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam (yang disita dari MUKHLISIN BIN BUKHARI) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam (yang disita dari CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR);
- Bahwa Saksi, Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi CHAIRUL ataupun Terdakwa CUT LIA WAROKAH tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. APALAH (DPO) hanya melalui handphone dan tidak mengetahui juga orang yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi NURLELA;
- Bahwa Saksi NURLELA telah mengetahui bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui nomor kontak Sdr. APALAH (DPO) karena pernah bertemu dengan Terdakwa di kantin Lapas Klas IIB Langsa

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta nomor handphone Sdr. APALAH (DPO) kepada Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan nomor handphone Sdr. APALAH (DPO) kepada Saksi dan sepengetahuan Saksi Sdr. APALAH (DPO) adalah pacar dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi CHAIRUL sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. APALAH (DPO) sebanyak masing-masing 1 (satu) sak atau 6 (enam) paket dan berhasil membawanya kedalam Lapas Klas IIB Langsa untuk diterima Saksi CHAIRUL melalui Saksi NURLELA dan juga sudah Saksi CAIRUL jual yakni pada bulan Januari 2022 dan Kamis tanggal 27 Januari 200 masing-masing sebanyak 6 (enam) paket atau setara 1 sak Sabu;
- Bahwa terakhir sebelum Saksi ditangkap oleh petugas yakni pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 juga membeli 6 paket sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh Saksi dengan cara berhutang kepada Sdr. APALAH (DPO) dan apabila sabu tersebut telah laku terjual baru akan dibayarkan dan harga sabu tersebut Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi CHAIRUL yang bertugas menjual narkoba jenis sabu tersebut didalam Lapas Klas IIB Langsa sedangkan Saksi bertugas menyimpan sisa sabu yang belum terjual;
- Bahwa dari keuntungan menjual 6 paket sabu tersebut Saksi CHAIRUL mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Saksi CHAIRUL dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi sedangkan uang sisanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan Saksi kepada Terdakwa untuk kemudian ditransfer kepada seseorang yang tidak Saksi kenal namanya untuk membayar sabu yang sudah dibeli sebelumnya;
- Bahwa cara Saksi Saksi telah menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (dua) kali yakni pada pertengahan bulan Januari 2022 dikantin lapas Klas IIB Langsa secara tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 02 Februari 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana total semuanya adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang hasil penjualan sabu tersebut biasanya diberikan apabila sabu tersebut ada yang terjual (terkadang perhari atau per 2 hari), lalu setelah uang penjualan sabu tersebut sudah terkumpul maka uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr APA LAH (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mensttransfer uang tersebut kepada Sdr. APALAH (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan Saksi adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pada saat ini tidak mengetahui keberadaan Sdr. APALAH (DPO);
- Bahwa benar Saksilah yang memberitahukan cara Saksi NURLELA untuk mengantarkan serta memasukan narkoba jenis sabu melalui pakaian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Saksi, Saksi CHAIRUL, Saksi NURLELA dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam adalah benar untuk menghubungi Saksi CHAIRUL, Saksi NURLELA dan Sdr. APALAH (DPO) untuk membeli dan mengarahkan Saksi NURLELA mengantarkan sabu kepada Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IIB Langsa;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan melalui teleconference adalah benar orang yang ikut diamankan bersama Saksi, Saksi CHAIRUL dan Saksi NURLELA karena dugaan terlibat perkara narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi NURLEA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. SAKSI NURLELA NASUTION Binti ABDUL GANI NASUTION** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat bersama-sama dengan Saksi, Saksi CHAIRUL dan Saksi MUKHLISIN terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Langsa yang mana sebelumnya sempat diamankan oleh petugas Lapas Klas IIB Langsa

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.30 Wib bertempat di dalam Lapas Klas II B Langsa, Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota Langsa dan barang bukti yang diamankan dari Saksi yaitu berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) Gram, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY;

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 anak Saksi yang yaitu Saksi CHAIRUL menghubungi Saksi melalui telpon untuk menyuruh mengambil barang dan dari penjelasan Saksi CHAIRUL bahwa barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis sabu dan juga dijelaskan diambil di Sungai Lhueng;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi MUKHLISIN menghubungi Saksi juga melalui telpon dengan tujuan memberikan nomor kontak si penjual narkoba jenis sabu yang akan diambil Saksi nantinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi MUKHLISIN menghubungi Saksi kembali melalui sambungan telpon untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah bisa diambil serta Saksi diarahkan jika telah sampai dilokasi pengambilan yakni Sungai Lhueng untuk menghubungi nomor kontak yang pernah Saksi MUKHLISIN berikan;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke Sungai Lhueng dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY dan sesampainya dilokasi Saksi menghubungi nomor kontak yang telah diberikan Saksi MUKHLISIN akan tetapi nomor kontak tersebut tidak aktif dan oleh karena itu Saksi menelpon Saksi MUKHLISIN untuk memberitahukan hal tersebut dan Saksi MUKHLISIN mengarahkan Saksi untuk menunggu sebentar untuk selanjutnya Saksi MUKHLISIN menghubungi nomor kontak tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi MUKHLISIN menelpon Saksi kembali dan memberitahukan bahwa nomor kontak yang diberikan telah aktif dan mengarahkan agar Saksi menelpon nomor kontak tersebut;
- Bahwa setelah itu nomor kontak yang diberikan Saksi MUKHLISIN menghubungi Saksi dan mengarahkan untuk pergi ke titi gantung yang ada di Gp Sungai Lhueng Kecamatan Langsa Timur Kota langsa;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi dipinggir jalan titi gantung gp Sungai Lhueng, saksi menunggu sekitar 1 (satu) jam diatas sepeda motornya dan nomor kontak yang tidak dikenal tersebut menelpon Saksi kembali untuk memberitahukan bahwa temannya sudah datang untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut dan atas hal tersebut sesuai arahan ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa ini barang titipannya serta memberikan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastik hitam tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan bungkus narkoba jenis sabu tersebut Saksi pulang kerumahnya yang berada di Dsn Mawar Gp Seulala Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dan sesampainya dirumah langsung mengambil 1 (satu) celana jeans milik anak Saksi (Saksi CHAIRUL) dan membuka ujung lipatan celana tersebut dan memasukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan setelah itu menjahitnya kembali ;
- Bahwa pada sore harinya Saksi membawa 1 (satu) celana jeans yang telah diisi narkoba jenis sabu ke Lapas Klas IIB Langsa untuk diberikan kepada Saksi CHAIRUL dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY dan sesampainya di Lapas Klas IIB Langsa , petugas Lapas memberitahukan bahwa sudah habis jam untuk menitipkan barang kepada narapidana;
- Bahwa karena tidak bisa mengantarkan celana yang diisi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi menelpon Saksi MUKHLISIN guna memberitahukan hal tersebut dan Saksi MUKHLISIN mengarahkan agar narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan saja ke Sungai Lhueng dan atas hal tersebut karena sudah sore Saksi tidak berani kesana dan membawa kembali celana jeans yang telah diisi narkoba jenis sabu tersebut dirumah Saksi dan meletakkannya diatas bangku;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY Saksi pergi ke Lapas Klas IIB Langsa dengan membawa bungkus yang berisi celana jeans yang telah diisi narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi CHAIRUL dan pada saat berada diruang fortir lapas, bungkus tersebut diperiksa oleh petugas lapas dan menggeledah celana jeans tersebut serta membuka jahitannya dan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas hal tersebut petugas lapas melakukan interogasi terhadap Saksi dan memberitahukan bahwa paket sabu tersebut untuk diberikan kepada

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang merupakan tahanan Lapas Klas IIB Langsa yang bernama Saksi CHAIRUL;

- Bahwa selanjutnya Saksi CHAIRUL dipertemukan dengan Saksi dan Saksi CHAIRUL menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi adalah benar titipannya dan merupakan milik Saksi MUKHLISIN yang juga merupakan salah satu tahanan Lapas Klas IIB Langsa dan kemudian Saksi juga dipertemukan dengan Saksi MUKHLISIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi CHAIRUL dan Saksi MUKHLISIN dibawa oleh petugas kepolisian Polres Langsa beserta barang bukti yang ikut diamankan;
- Bahwa setelah itu terdapat seorang lagi yakni perempuan bernama CUT LIA WAROKAH yang ikut diamankan oleh petugas Polres Langsa akan tetapi Saksi tidak mengetahui perannya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi CHAIRUL dan Saksi MUKHLISIN, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY (yang disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam (yang disita dari CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL), 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam (yang disita dari MUKHLISIN BIN BUKHARI) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam (yang disita dari CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR);
- Bahwa Saksi, Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi MUKHLISIN ataupun Terdakwa CUT LIA WAROKAH tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang diamankan tersebut;
- Bahwa bukan Saksi yang membagi narkoba tersebut kedalam bungkus paket;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. APALAH (DPO) ataupun orang yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut di Sungai Lhueng;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IIB Langsa yakni Januari 2022 sebanyak 6 (enam) paket, Kamis 27 Januari 2022 sebanyak 6 (enam) paket

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Selasa 08 Februari 2022 sebanyak juga 6 (enam) paket akan tetapi keburu ditangkap petugas;

- Bahwa dari setiap kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi CHAIRUL, Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi CHAIRUL melalui briling dan sudah mendapatkan transferan sebanyak 2 (dua) kali sebelum ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Saksi, Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam adalah benar untuk menghubungi Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan orang yang tidak dikenal untuk menerima dan mengantarkan sabu ke Lapas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY adalah kendaraan yang digunakan Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu dan mengantarkannya ke Lapas Klas IIB Langsa;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan melalui teleconference adalah benar orang yang ikut diamankan bersama Saksi, Saksi CHAIRUL dan Saksi MUKHLISIN karena dugaan terlibat perkara narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan/ A De Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat bersama-sama dengan Saksi NURLELA, Saksi CHAIRUL dan Saksi MUKHLISIN terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Langsa yang mana sebelumnya sempat diamankan oleh petugas Lapas Klas IIB Langsa tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.30 Wib bertempat di dalam Lapas Klas II B Langsa, Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota Langsa dan barang bukti yang diamankan dari saksi yaitu berupa 1 (satu) Unit handphone merk infinix warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan terlibat perkara narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dibawa oleh Saksi NURLELA untuk rencananya diserahkan kepada Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IIB Langsa yang mana sabu tersebut merupakan milik Saksi MUKHLISIN;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sekitar Pukul 10.00 Wib ada orang lain yang lebih dulu ditangkap yaitu ibu kandung Saksi CHAIRUL yang bernama Saksi NURLELA NASUTION BINTI ABDUL GANI NASUTION yang ditangkap di dalam ruangan portir Lapas Klas II B Langsa dan dari Saksi NURLELA diamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IIB Langsa yang mana sabu tersebut merupakan milik Saksi MUKHLISIN;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini karena diduga membantu mengirimkan/ mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan Saksi MUKHLISIN untuk dikirimkan kepada Sdr. APALAH (DPO) yang mana keduanya adalah teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum membantu transfer uang yang diberikan oleh Saksi MUKHLISIN, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi MUKHLISIN pada bulan Januari 2022 di kantin Lapas Klas IIB Langsa dan Terdakwa ada memberikan nomor kontak Sdr. APALAH (DPO) kepada Saksi MUKHLISIN karena memang Saksi MUKHLISIN yang meminta;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. APALAH (DPO) hanya sekedar berteman dan APALAH adalah sebutan nama panggilan;
- Bahwa setelah itu pada pertengahan bulan Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, pada saat di kantin Lapas Klas IIB Langsa Saksi MUKHLISIN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tujuan dikirimkan/ transfer kepada Sdr. APALAH (DPO) dan atas hal uang tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RIKI yang juga merupakan narapidana Lapas Klas IIB Langsa yang pada saat itu bertugas sebagai tahanan pendamping (tamping) untuk uang itu kemudian dikirimkan/ transfer kepada Sdr. APALAH (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib masih ditempat yang sama yakni kantin, Saksi MUKHLISIN kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta rupiah) untuk tujuan dikirim kembali kepada Sdr. APALAH (DPO) dan karena hari sudah sore maka uang tersebut Terdakwa simpan dahulu;
- Bahwa terakhir pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, pada saat dikantin Lapas Klas IIB Langsa Saksi MUKHLISIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk tujuan dikirimkan/ transfer kepada Sdr. APALAH (DPO) dan atas hal tersebut masih dihari yang sama pada Pukul 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang yang disimpan kemaren dan sekarang dengan total sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus) masih kepada Sdr. RIKI untuk dikirimkan/ transfer kepada Sdr. APALAH (DPO);
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan Saksi MUKHLISIN kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIKI untuk kemudian ditransfer kepada Sdr. APALAH (DPO) yang totalnya semua berjumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi MUKHLISIN mendapatkan sabu dari Sdr. APALAH (DPO);
  - Bahwa Sdr. RIKI tidak mengetahui uang yang ditransfernya adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa memang ada Sdr. APALAH setiap minggunya mengirimkan Terdakwa uang yang mana terakhir kali pada bulan Februari 2022 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian Polres Langsa untuk dimintai keterangannya terkait narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi NURLELA yang ditangkap sebelumnya;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NURLELA, Saksi MUKHLISIN dan Saksi CHAIRUL petugas kepolisian Polres Langsa menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY (yang disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam (yang disita dari CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL), 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam (yang disita dari MUKHLISIN BIN BUKHARI) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam (yang disita dari CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR);

- Bahwa Terdakwa, Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi CHAIRUL ataupun Saksi MUKHLISIN tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang diamankan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini tidak mengetahui keberadaan Sdr. APALAH (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit hp merk Infinix warna hitam adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan melalui teleconference adalah benar orang yang ikut diamankan bersama Terdakwa, Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Saksi NURLELA karena dugaan terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lapas Klas IIB Langsa karena perkara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Langsa tertanggal 09 Februari 2022 dan Hasil Timbangan nomor B/OP.2.60024/2022 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ paket yang terbungkus plastik tembus pandang atas nama NURLELA NST Binti ABDUL GANI NST.CS)
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 949/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK berupa barang bukti yakni 6 (enam) bungkus/ paket berisi kristal putih atas nama NURLELA NST Binti ABDUL GANI NST, ANWAR Bin AMRUL, MUKHLISIN Bin BUKHARI dan CUT LIA WAROKAH Binti T. ALSYAH;
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas nama Terdakwa CUT LIA WAROKAH Binti T.ALSYAH MUDHAR tertanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) Gram (disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST);
- 1 (satu) celana jeans warna biru dongker (disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST);
- 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam (disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY (disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST);
- 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam (disita dari CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL);
- 1 (satu) Unit handphone merk realme warna hitam (disita dari MUKHLISIN BIN BUKHARI);
- 1 (satu) Unit handphone merk infinix warna hitam (disita dari CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas sipir Lapas Klas IIB Langsa dan kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 di Lapas Klas IIB langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kep/23/II/RES.4.2/2022 tertanggal 08 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi CUT LIA, Saksi MUKHLISIN dan Saksi NURLELA karena diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu yakni terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang telah diamankan dari Saksi NURLELA;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 69/ Pid..Sus//2022/PN Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi CUT LIA, Saksi MUKHLISIN dan Saksi NURLELA disita barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY (yang disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam (yang disita dari CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL), 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam (yang disita dari MUKHLISIN BIN BUKHARI) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam (yang disita dari CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR);
- Bahwa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut merupakan milik Saksi MUKHLISIN Bin BUKHARI yang dibeli serta didapat dari Sdr. APALAH (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana sabu tersebut akan dibayar oleh Saksi MUKHLISIN setelah laku terjual;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Saksi MUKHLISIN dengan cara awalnya pada bulan Januari 2022 Saksi MUKHLISIN ditelpon oleh Terdakwa yang juga tahanan Lapas Klas IIB Langsa untuk menanyakan siapa orang yang jual sabu dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang dan atas hal tersebut Saksi MUKHLISIN menyatakan ada, selain itu juga terdapat pembicaraan siapa yang dapat memasukan sabu tersebut nantinya kedalam Lapas Klas IIB Langsa dan atas hal tersebut Terdakwa mengarahkan kepada ibunya yakni Saksi NURLELA dan kelanjutannya akan dibicarakan jika sudah ada kabar dari Saksi MUKHLISIN nantinya;
- Bahwa selanjutnya masih dibulan Januari 2022 Saksi MUKHLISIN bertemu dengan Saksi CUT LIA di kantin Lapas Klas IIB Langsa dan Saksi MUKHLISIN meminta nomor kontak Sdr. APALAH (DPO) dan atas hal tersebut Saksi CUT LIA memberikan nomor kontak Sdr. APALAH (DPO) kepada Saksi MUKHLISIN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib Saksi MUKHLISIN menelpon Sdr. APALAH (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak atau 6 (enam) paket sabu dengan kesepakatan bahwa sabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual dan nantinya sabu tersebut akan diambil Saksi NURLELA di Sungai Lhueng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib, Saksi MUKHLISIN ditelpon oleh Sdr. APALAH (DPO) terkait pengambilan sabu dan atas hal tersebut Saksi MUKHLISIN menelpon Terdakwa untuk menanyakan pengambilan sabu tersebut dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan persetujuannya lalu Saksi MUKHLISIN memerintahkan agar Terdakwa untuk menelpon Saksi NURLELA guna selanjutnya Saksi NURLELA menelpon Sdr. APALAH (DPO) dan Terdakwa menghubungi Saksi NURLELA melalui telpon untuk menyuruh mengambil barang dan dari penjelasan Terdakwa bahwa barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis sabu dan juga dijelaskan diambil di Sungai Lhueng;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi MUKHLISIN menghubungi Saksi NURLELA dan memberikan nomor kontak Sdr. APALAH (DPO) agar dapat berkomunikasi;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi MUKHLISIN menelpon Saksi NURLELA dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah bisa diambil serta Saksi NURLELA diarahkan jika telah sampai dilokasi pengambilan yakni Sungai Lhueng untuk menghubungi nomor kontak yang pernah diberikan dan atas hal tersebut Saksi NURLELA pergi ke titi gantung Gp Sungai Lhueng Kecamatan Langsa Timur Kota langsa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY mengambil 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastik hitam dari orang yang tidak dikenal sesuai dengan arahan Sdr. APALAH (DPO) serta pulang kerumahnya yang berada di Dsn Mawar Gp Seulala Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa sambil membawa pake sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi NURLELA langsung mengambil 1 (satu) celana jeans milik Saksi CHAIRUL dan membuka ujung lipatan celana tersebut dan memasukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan setelah itu menjahitnya kembali dan pada sore harinya Saksi membawa 1 (satu) celana jeans yang telah diisi narkoba jenis sabu ke Lapas Klas IIB Langsa untuk diberikan kepada Saksi CHAIRUL dan sesampainya di Lapas Klas IIB Langsa, petugas Lapas memberitahukan bahwa sudah habis jam untuk menitipkan barang kepada narapidana dan atas hal tersebut Saksi NURLELA pulang kerumah dan berencana besok akan diantarkan kembali;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY Saksi NURLELA pergi ke Lapas Klas IIB Langsa dengan membawa bungkusan yang berisi celana jeans yang telah diisi narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi CHAIRUL dan pada saat berada diruang fortir lapas, bungkusan tersebut diperiksa oleh petugas lapas dan menggeledah celana jeans tersebut serta membuka jahitannya dan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa, Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi MUKHLISIN dan Saksi CHAIRUL tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (Penuntutan Terpisah) terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut mempunyai peran sebagai orang yang mempunyai ide untuk membeli dan menjual kembali sabu tersebut didalam Lapas Klas IIB Langsa serta memerintahkan Saksi NURLELA untuk mengambil sabu tersebut dan sebelum ditangkap oleh petugas, Saksi CHAIRUL telah menjual sabu yakni pada bulan Januari 2022 dan Kamis tanggal 27 Januari 200 masing-masing sebanyak 6 (enam) paket atau setara 1 sak Sabu didalam Lapas Klas IIB Langsa;
- Bahwa Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI (Penuntutan Terpisah) terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut mempunyai peran sebagai orang yang mencari kontak orang yang menjual sabu (Sdr. APALAH (DPO)) sekaligus pemilik serta memesan dari Sdr. APALAH (DPO), Saksi MUKHLISIN sebelum ditangkap petugas sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. APALAH (DPO) sebanyak masing-masing 1 (satu) sak atau 6 (enam) paket dan berhasil membawanya kedalam Lapas Klas IIB Langsa untuk diterima Saksi CHAIRUL melalui Saksi NURLELA yakni pada bulan Januari 2022 dan Kamis tanggal 27 Januari 2022 dan telah menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa CUT LIA WAOKAH sebanyak 3 (dua) kali yakni pada pertengahan bulan Januari 2022 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 02 Februari 2022 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kamis tanggal 03 Februari 2022 sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana total semuanya adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk tujuan ditransfer kepada Sdr. APALAH (DPO) sebagai pembayaran sabu;

- Bahwa Saksi NURLELA NASUTION BINTI ABDUL GANI NASUTION (Penuntutan Terpisah) terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut mempunyai peran sebagai orang yang mengambil sabu dari Sdr. APALAH (DPO) dan mengantarkannya kepada Saksi CHAIRUL di Lapas Klas IIB Langsa, Saksi NURLELA sebelum ditangkap petugas sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IIB Langsa yakni Januari 2022 sebanyak 6 (enam) paket, Kamis 27 Januari 2022 sebanyak 6 (enam) paket dan terakhir Selasa 08 Februari 2022 sebanyak juga 6 (enam) paket akan tetapi keburu ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut mempunyai peran sebagai orang yang memberikan kontak Sdr. APALAH (DPO) kepada Saksi MUKHLISIN dalam pemesanan narkoba tersebut, selain itu Terdakwa berperan untuk mentransper uang hasil penjualan narkoba dari Saksi MUKHLISIN kepada Sdr. APALAH (DPO) jika sudah terjual dengan cara meminta tolong transfer kepada Sdr. RIKI yang bertugas sebagai tahanan pendamping, sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Terdakwa telah menerima uang dari Saksi MUKHLISIN dan ditansfer kepada Sdr. APALAH (DPO) melalui Sdr. RIKI yakni pada pertengahan bulan Januari 2022 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus);
- Bahwa dari barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang Terdakwa, Saksi NURLELA, Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN belum sempat menikmati keuntungannya akan tetapi sebelumnya telah ada keuntungan yang diterima yakni Saksi NURLELA mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi CHAIRUL melalui briling sebanyak 2 (dua) kali, Saksi CHAIRUL ada mendapatkan untung sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) untuk ditransfer kepada Saksi NURLELA, Saksi MUKHLISIN sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa setiap minggunya dikirimkan uang oleh Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APALAH (DPO) yang mana terakhir kali pada bulan Februari 2022 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Terdakwa CUT LIA WAROKAH merupakan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Klas IIB Langsa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 949/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK berupa barang bukti yakni 6 (enam) bungkus/ paket berisi kristal putih atas nama NURLELA NST Binti ABDUL GANI NST, ANWAR Bin AMRUL, MUKHLISIN Bin BUKHARI dan CUT LIA WAROKAH Binti T. ALSYAH dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Langsa tertanggal 09 Februari 2022 dan Hasil Timbangan nomor B/OP.2.60024/2022 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ paket yang terbungkus plastik tembus pandang atas nama NURLELA NST Binti ABDUL GANI NST.CS) didapat kesimpulan barang bukti tersebut mempunyai berat keseluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam adalah benar milik Saksi CHAIRUL untuk menghubungi Saksi NURLELA dan Saksi MUKHLISIN untuk mengambil narkotika jenis sabu di Sungai Lhueng;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam adalah benar milik Saksi MUKHLISIN sebagai alat untuk menghubungi Saksi CHAIRUL, Saksi NURLELA dan Sdr. APALAH (DPO) untuk membeli dan mengarahkan Saksi NURLELA mengantarkan sabu kepada Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IIB Langsa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam adalah benar milik Saksi NURLELA untuk menghubungi Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Sdr. APALAH (DPO) dalam menerima dan mengantarkan sabu ke Lapas sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY adalah kendaraan yang digunakan Saksi NURLELA untuk mengambil narkotika jenis sabu dan mengantarkannya ke Lapas Klas IIB Langsa;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 69/ Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk infinix warna hitam adalah benar milik Terdakwa CUT LIA WAROKAH dan tersimpan nomor kontak Sdr. APALAH yang merupakan orang yang memberikan sabu kepada Saksi MUKLHIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Bukan Tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

## Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR dinilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"setiap orang"** diatas telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" secara implisif, akan tetapi pengertian tersebut dapat dipahami dengan menilik serta menafsirkan secara keseluruhan peraturan narkotika;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini yakni adanya kewenangan terhadap setiap kegiatan yang berhubungan dengan narkotika haruslah terdapat izin dari menteri kesehatan ataupun instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" yakni bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya untuk narkotika golongan I dalam jumlah terbatas selain itu dapat untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun peraturan pelaksana lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan seseorang dalam bentuk mengusulkan, menganjurkan, menginformasikan, menyampaikan suatu narkotika (miliknya/ milik orang lain) dengan tujuan menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” ialah memberikan narkotika kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” ialah memperoleh narkotika melalui pembayaran sejumlah uang diawal atau dengan kesepakatan pembayaran diakhir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” ialah mendapatkan narkotika dengan suatu cara-cara tertentu sehingga narkotika tersebut dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara dalam jual beli” ialah seseorang/ lebih yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli narkotika dan perbuatan penghubung ini dapat dalam bentuk komunikasi maupun perbuatan secara langsung dalam bentuk lainnya sampai terjadi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” ialah memberikan narkotika kepada orang lain dan atas hal tersebut mendapatkan suatu barang/ jasa dari orang yang diberikannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” ialah memberikan suatu narkotika kepada orang lain dengan cara-cara tertentu serta maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini serta ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas sipir Lapas Klas IIB Langsa dan kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 di Lapas Klas IIB langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kep/ 25/II/RES.4.2/2022 tertanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Saksi NURLELA karena diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu yakni terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang telah diamankan dari Saksi NURLELA;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Saksi NURLELA disita barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY (yang disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam (yang disita dari CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL), 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam (yang disita dari MUKHLISIN BIN BUKHARI) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam (yang disita dari CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR);

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut merupakan milik Saksi MUKHLISIN Bin BUKHARI yang dibeli serta didapat dari Sdr. APALAH (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana sabu tersebut akan dibayar oleh Saksi MUKHLISIN setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh Saksi MUKHLISIN dengan cara awalnya pada bulan Januari 2022 Saksi MUKHLISIN ditelpon oleh Saksi CHAIRUL yang juga tahanan Lapas Klas IIB Langsa untuk menanyakan siapa orang yang jual sabu dikarenakan Saksi CHAIRUL sedang butuh uang dan atas hal tersebut Saksi MUKHLISIN menyatakan ada, selain itu juga terdapat pembicaraan siapa yang dapat memasukan sabu tersebut nantinya kedalam Lapas Klas IIB Langsa dan atas hal tersebut Saksi CHAIRUL mengarahkan kepada ibunya yakni Saksi NURLELA dan kelanjutannya akan dibicarakan jika sudah ada kabar dari Saksi MUKHLISIN nantinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dibulan Januari 2022 Saksi MUKHLISIN bertemu dengan Terdakwa di kantin Lapas Klas IIB Langsa dan Saksi MUKHLISIN meminta nomor kontak Sdr. APALAH (DPO) dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan nomor kontak Sdr. APALAH (DPO) kepada Saksi MUKHLISIN;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib Saksi MUKHLISIN menelpon Sdr. APALAH (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak atau 6 (enam) paket sabu dengan kesepakatan bahwa sabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual dan nantinya sabu tersebut akan diambil Saksi NURLELA di Sungai Lhueng;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib, Saksi MUKHLISIN ditelpon oleh Sdr. APALAH (DPO) terkait pengambilan sabu dan atas hal tersebut Saksi MUKHLISIN menelpon Saksi CHAIRUL untuk menanyakan pengambilan sabu tersebut dan atas hal tersebut Saksi CHAIRUL menyatakan persetujuannya lalu Saksi MUKHLISIN memerintahkan agar Saksi CHAIRUL untuk menelpon Saksi NURLELA guna selanjutnya Saksi NURLELA menelpon Sdr. APALAH (DPO) dan Saksi CHAIRUL menghubungi Saksi NURLELA melalui telpon untuk menyuruh mengambil barang dan dari penjelasan Saksi CHAIRUL bahwa barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis sabu dan juga dijelaskan diambil di Sungai Lhueng dan tidak lama kemudian Saksi MUKHLISIN menghubungi Saksi NURLELA dan memberikan nomor kontak Sdr. APALAH (DPO) agar dapat berkomunikasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi MUKHLISIN menelpon Saksi NURLELA dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah bisa diambil serta Saksi NURLELA diarahkan jika telah sampai lokasi pengambilan yakni Sungai Lhueng untuk menghubungi nomor kontak yang pernah diberikan dan atas hal tersebut Saksi NURLELA pergi ke titi gantung Gp Sungai Lhueng Kecamatan Langsa Timur Kota langsa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY mengambil 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastik hitam dari orang yang tidak dikenal sesuai dengan arahan Sdr. APALAH (DPO) serta pulang kerumahnya yang berada di Dsn Mawar Gp Seulala Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa sambil membawa pake sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi NURLELA langsung mengambil 1 (satu) celana jeans milik Saksi CHAIRUL dan membuka ujung lipatan celana tersebut dan memasukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu





dan setelah itu menjahitnya kembali dan pada sore harinya Saksi NURLELA membawa 1 (satu) celana jeans yang telah diisi narkotika jenis sabu ke Lapas Klas IIB Langsa untuk diberikan kepada Saksi CHAIRUL dan sesampainya di Lapas Klas IIB Langsa, petugas Lapas memberitahukan bahwa sudah habis jam untuk menitipkan barang kepada narapidana dan atas hal tersebut Saksi NURLELA pulang kerumah dan berencana besok akan diantarkan kembali;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY Saksi NURLELA pergi ke Lapas Klas IIB Langsa dengan membawa bungkusan yang berisi celana jeans yang telah diisi narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi CHAIRUL dan pada saat berada diruang fortir lapas, bungkusan tersebut diperiksa oleh petugas lapas dan menggeledah celana jeans tersebut serta membuka jahitannya dan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST, Saksi MUKHLISIN dan Saksi CHAIRUL tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang diamankan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi CHAIRUL ANWAR BIN AMRUL (Penuntutan Terpisah) terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut mempunyai peran sebagai orang yang mempunyai ide untuk membeli dan menjual kembali sabu tersebut didalam Lapas Klas IIB Langsa serta memerintahkan Saksi NURLELA untuk mengambil sabu tersebut dan sebelum ditangkap oleh petugas, Saksi CHAIRUL telah menjual sabu yakni pada bulan Januari 2022 dan Kamis tanggal 27 Januari 200 masing-masing sebanyak 6 (enam) paket atau setara 1 sak Sabu didalam Lapas Klas IIB Langsa;

Menimbang, bahwa Saksi MUKHLISIN BIN BUKHARI (Penuntutan Terpisah) terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut mempunyai peran sebagai orang yang mencari kontak orang yang menjual sabu (Sdr. APALAH (DPO)) sekaligus pemilik serta memesan dari Sdr. APALAH (DPO), Saksi MUKHLISIN sebelum ditangkap petugas sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. APALAH (DPO) sebanyak masing-masing 1 (satu) sak atau 6 (enam) paket dan berhasil membawanya kedalam Lapas Klas IIB Langsa untuk diterima Saksi CHAIRUL melalui Saksi NURLELA yakni pada bulan Januari 2022 dan Kamis tanggal 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dan telah menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa CUT LIA WAOKAH sebanyak 3 (dua) kali yakni pada pertengahan bulan Januari 2022 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 02 Februari 2022 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kamis tanggal 03 Februari 2022 sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana total semuanya adalah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk tujuan ditransfer kepada Sdr. APALAH (DPO) sebagai pembayaran sabu;

Menimbang, bahwa Saksi NURLELA NASUTION BINTI ABDUL GANI NASUTION (Penuntutan Terpisah) terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut mempunyai peran sebagai orang yang mengambil sabu dari Sdr. APALAH (DPO) dan mengantarkannya kepada Saksi CHAIRUL di Lapas Klas IIB Langsa, Saksi NURLELA sebelum ditangkap petugas sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi CHAIRUL yang berada di Lapas Klas IIB Langsa yakni Januari 2022 sebanyak 6 (enam) paket, Kamis 27 Januari 2022 sebanyak 6 (enam) paket dan terakhir Selasa 08 Februari 2022 sebanyak juga 6 (enam) paket akan tetapi keburu ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut mempunyai peran sebagai orang yang memberikan kontak Sdr. APALAH (DPO) kepada Saksi MUKHLISIN dalam pemesanan narkoba tersebut, selain itu Terdakwa berperan untuk mentransfer uang hasil penjualan narkoba dari Saksi MUKHLISIN kepada Sdr. APALAH (DPO) jika sudah terjual dengan cara meminta tolong transfer kepada Sdr. RIKI yang bertugas sebagai tahanan pendamping, sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Terdakwa telah menerima uang dari Saksi MUKHLISIN dan ditransfer kepada Sdr. APALAH (DPO) melalui Sdr. RIKI sebanyak yakni pada pertengahan bulan Januari 2022 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus);

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang Terdakwa, Saksi NURLELA, Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN belum sempat menikmati keuntungannya akan tetapi sebelumnya telah ada keuntungan yang diterima yakni Saksi NURLELA mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi CHAIRUL melalui briling sebanyak 2

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali, Saksi CHAIRUL ada mendapatkan untung sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) untuk ditransfer kepada Saksi NURLELA, Saksi MUKHLISIN sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa setiap minggunya dikirimkan uang oleh Sdr. APALAH (DPO) yang mana terakhir kali pada bulan Februari 2022 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Terdakwa CUT LIA WAROKAH merupakan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Klas IIB Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 949/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK berupa barang bukti yakni 6 (enam) bungkus/ paket berisi kristal putih atas nama NURLELA NST Binti ABDUL GANI NST, ANWAR Bin AMRUL, MUKHLISIN Bin BUKHARI dan CUT LIA WAROKAH Binti T. ALSYAH dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Langsa tertanggal 09 Februari 2022 dan Hasil Timbangan nomor B/OP.2.60024/2022 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ paket yang terbungkus plastik tembus pandang atas nama NURLELA NST Binti ABDUL GANI NST.CS) didapat kesimpulan barang bukti tersebut mempunyai berat keseluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat barang bukti sabu tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara Saksi MUKHLISIN dan Sdr. APALAH (DPO) yang pembayarannya dilakukan diakhir setelah sabu tersebut terjual dan terjadinya kesepakatan tersebut tidak terlepas dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mana memberikan nomor kontak Sdr. APALAH (DPO) kepada Saksi MUKHLISIN sampai dengan diterimanya narkotika tersebut di Saksi NURLELA serta sebelumnya Terdakwa ada mentransfer uang pembayaran narkotika pembelian sebelumnya kepada Sdr. APALAH (DPO) yang juga merupakan teman Terdakwa sehingga Sdr. APALAH (DPO) percaya bahwa Saksi MUKHLISIN akan membayar terhadap 6 (enam) bungkus/ paket yang terbungkus plastik tembus pandang tersebut nantinya dan dengan demikian perbuatan Terdakwa



tersebut telah masuk kedalam kualifikasi “perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman’ telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi jika dapat dibuktikan barang bukti narkoba dalam perkara in casu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas sipir Lapas Klas IIB Langsa dan kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 di Lapas Klas IIB langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kep/ 25/II/RES.4.2/2022 tertanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Saksi NURLELA karena diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu yakni terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang telah diamankan dari Saksi NURLELA;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Saksi NURLELA ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan cara Terdakwa bersama Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Saksi NURLELA serta peran Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana yang telah terurai dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Langsa tertanggal 09 Februari 2022 dan Hasil Timbangan nomor B/OP.2.60024/2022 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket yang terbungkus plastik tembus pandang atas nama NURLELA NST Binti ABDUL GANI NST.CS) didapat kesimpulan barang bukti tersebut mempunyai berat keseluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” telah terpenuhi;

**Unsur Ad. 4 Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi CHAIRUL, Saksi MUKHLISIN dan Saksi NURLELA karena diduga terlibat perkara narkotika jenis sabu yakni terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang sebelumnya diamankan dari Saksi NURLELA;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut merupakan milik Saksi MUKHLISIN Bin BUKHARI yang dibeli dari Sdr. APALAH (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana sabu tersebut akan dibayar oleh Saksi MUKHLISIN setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang rencananya akan diserahkan kepada Saksi CHAIRUL yang berada didalam Lapas Klas IIB Langsa yang kemudian jika sudah diterima akan diberikan kepada Saksi MUKHLISIN untuk tujuan dijual didalam Lapas;

Menimbang, bahwa Terdakwa CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR terhadap 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut mempunyai peran sebagai orang yang memberikan kontak Sdr. APALAH (DPO) kepada Saksi MUKHLISIN dalam pemesanan narkotika tersebut, selain itu Terdakwa berperan untuk mentransfer uang hasil penjualan narkotika dari Saksi MUKHLISIN kepada Sdr. APALAH (DPO) jika sudah terjual dengan cara meminta tolong transfer kepada Sdr. RIKI yang bertugas sebagai tahanan pendamping, sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Terdakwa telah menerima uang dari Saksi MUKHLISIN dan ditransfer kepada Sdr. APALAH (DPO) melalui Sdr. RIKI sebanyak yakni pada pertengahan bulan Januari 2022 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus) dan atas pembayaran sabu yang dilakukan sebelumnya tersebut menimbulkan rasa percaya Sdr. APALAH (DPO) bahwa 6 (enam) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tembus pandang akan dibayar oleh Saksi MUKLHISIN jika sudah terjual dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk kedalam pengertian “pemufakatan jahat” sehingga unsur Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum dan sekaligus permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur esensial lamanya ppidanaan terhadap diri Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan serta perlindungan bagi masyarakat Kota langsa dan generasi penerus bangsa kedepannya terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai agama islam khususnya di Kota Langsa yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Aceh sehingga lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk ppidanaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini dan apabila tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa besarnya nilai denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini berapapun besaran nilai dendanya jika dipertimbangkan dari kerusakan moral dan dampak lainnya yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam masyarakat tidak akan setimpal akan tetapi besarnya denda terhadap diri Terdakwa sebagai upaya preventif terhadap masyarakat lainnya agar tidak melakukan segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 6 (enam) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam yang yang disita dari NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST CS dan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST maka Majelis berpendapat seluruh barang bukti tersebut untuk ditetapkan Dipergunakan dalam perkara an. NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam pemeriksaan terhadap Terdakwa yang berjenis kelamin perempuan telah dilaksanakan berdasarkan asas penghargaan harkat dan martabat kemanusiaan, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum dan pemberian lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa telah berdasarkan asas manfaat, keadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba di Indonesia pada umumnya dan di Kota Langsa pada khususnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan sedang menjalani masa hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, serta kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CUT LIA WAROKA BINTI T. ALSYAH MUDHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket /bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) celana jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk yamaha mio warna merah nomor polisi BL 5442 FY;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit handphone merk realme warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Infinix warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST;

## 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H. M.H , Feriyanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.M.H.,

Dini Damayanti, S.H.,

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Naida Sari Nasution, S.H